



TINJAUAN YURIDIS PENGARUH KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR TERHADAP PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Niken Setyaningtyas.¹

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66221. Indonesia
Email: kekenniken9@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the juridical review of the effect of import-export policies on the economy during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the influence of the export and import policies carried out by the government on the economy during the Covid-19 pandemic. This research method uses descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the occurrence of the Covid-19 virus pandemic greatly affects export and import activities which have an impact on the economy throughout the world. Countries are expected to focus on finding alternative policies that are able to benefit more parties in resurrecting the economy in the midst of a pandemic.

Keywords: Government. Export and import policies. Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis pengaruh kebijakan ekspor impor terhadap perekonomian di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian selama masa pandemic Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pandemi virus Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor yang berdampak pada perekonomian di seluruh dunia. Negara diharapkan untuk berfokus dalam menemukan kebijakan alternatif yang mampu menguntungkan lebih banyak pihak dalam membangkitkan lagi perekonomian di tengah pandemi.

Kata kunci: Pemerintah. Kebijakan ekspor dan impor. Covid-19

1. Pendahuluan

Ekspor dan Impor merupakan hal penting yang menjadi inti dalam kegiatan perdagangan internasional, dimana suatu negara secara legal menjual barang hasil produksinya ke seluruh dunia. Karena itu penting bagi suatu negara untuk membuat kebijakan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor

¹ **Submission:** 14 Februari 2021 | **Review-1:** 20 Agustus 2021 | **Review-2:** 20 Agustus 2021 | **Publish :** 20 Februari 2021

agar bisa lebih mengembangkan perekonomiannya. Namun semenjak terjadinya pandemi dalam satu tahun terakhir, perekonomian di seluruh negara terdampak mengalami kendala, karena daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan kegiatan ekspor dan impor juga mengalami penurunan. Melambatnya perekonomian berdampak pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan baku dan mengakibatkan harga bahan baku melambung tinggi, sehingga biaya yang harus dikeluarkanpun meningkat. Masyarakat akan sangat berhati-hati dalam membeli barang-barang di luar kebutuhan pokok.

Para produsen pemasok bahan baku mengalami kesulitan dalam kegiatan produksinya karena tingginya harga bahan baku, yang menyebabkan banyak produsen memutuskan untuk membatasi produksinya. Beberapa produsen atau industri memutuskan merumahkan karyawannya dengan gaji yang tidak sesuai bahkan tanpa gaji. Oleh karena menurunnya permintaan masyarakat kemudian juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor yang mengalami penurunan.²

Menurut data dari BPS, nilai impor di Indonesia per April 2020 mengalami penurunan sebesar 18,58% dibandingkan nilai impor per April 2019 menjadi US\$12 miliar. Sedangkan nilai ekspor per April 2020 mengalami penurunan sebesar 7,09% dibandingkan per April 2019 menjadi US\$12,19 miliar.³

Krisis kesehatan juga telah berdampak pada krisis ekonomi. Kegiatan ekonomi dan industri terhambat dan berdampak negatif terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pada saat yang bersamaan, hampir seluruh negara menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan sehingga kegiatan ekspor dan impor menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Akibatnya, volume dan nilai

² Indonesia, Erp, *Penanganan Pemerintah Pada Sektor Ekspor Impor di Tengah Pandemi Corona*, <https://blog.erpindonesia.co.id/blog/penanganan-pemerintah-pada-sektor-ekspor-impor-di-tengah-pandemi-corona/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

³ Khansha, Ezry Zhahri, *Insentif Ekspor-Impor pada Masa Pandemi*, <https://news.detik.com/kolom/d-5046107/insentif-ekspor-impor-pada-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

perdagangan dunia mengalami penurunan cukup tajam. *World Trade Organization* (WTO) mencatat volume perdagangan dunia pada kuartal II-2020 mengalami penurunan sebesar 14,3%. Sampai akhir 2020 volume perdagangan dunia mengalami penurunan sebesar 9,2%. Karenanya pemerintah mengeluarkan berbagai cara untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi yang sedang terjadi.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian selama masa pandemic Covid-19

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian selama masa pandemic Covid-19

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara natural atau alamiah pada fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis analisis induktif dengan menganalisa permasalahan terkait pengaruh kebijakan ekspor dan impor di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵

⁴ Ranga D. Yofa, Erwidodo, Erma Suryani, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekspor Dan Impor Komoditas Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*

⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 17-18

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengaruh Kebijakan Ekspor dan Impor yang Dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Perekonomian Selama Masa Pandemic Covid-19

Selama satu tahun terakhir, pandemi Covid-19 menjadi sebuah isu yang tidak lepas dari sorotan pemerintah, media, dan dunia. Virus Covid-19 kerap menjadi pusat pemikiran dan perdebatan dalam hal diskusi keseharian masyarakat hingga pimpinan negara bahkan dunia, akibat konsekuensinya yang mengubah kondisi, tatanan, dan cara hidup masyarakat secara drastis dan sangat mendadak. Selain itu, isu virus Covid-19 dalam berbagai macam sektor seperti kesehatan, sosial budaya, ekonomi, politik, hingga pendidikan, juga memaksa pemerintah negara untuk mengalihkan fokus dan rancangan kebijakannya agar semakin adaptif dalam menghadapi virus Covid-19.

Walaupun mustahil untuk melacak asal muasal dari persebaran virus ini, para peneliti menemukan bahwa kasus pertama kali muncul di Tiongkok, tepatnya di sebuah pasar grosir makanan yang terletak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Hipotesis ini didukung oleh banyaknya sampel lingkungan yang diambil dari pasar tersebut dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19. Selain itu banyak pasien awal yang diduga positif merupakan pemilik kios pasar, karyawan, atau pengunjung tetap di pasar tersebut. Akhirnya pada Januari 2020, pemerintah Tiongkok menutup secara sementara operasionalisasi dari pasar grosir di Kota Wuhan tersebut.

Kondisi ini pun akhirnya meningkatkan kekhawatiran terhadap krisis kesehatan dan mendorong pemerintah di setiap negara agar meningkatkan standar keamanan nasional dan mengadopsi sejumlah kebijakan baru. Pada masa awal pandemi, kebijakan dimulai dengan menerapkan mekanisme lockdown, seperti dengan menutup bisnis, melarang bepergian, menerapkan physical/social distancing, hingga menutup perbatasan negara. Secara spesifik, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap aturan kebersihan pengolahan bahan pangan. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok makanan, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi, menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Dari sekian banyaknya regulasi yang telah diberlakukan, pembatasan dan larangan perdagangan untuk bahan pangan menjadi salah satu kebijakan yang paling krusial dan sensitif, oleh karena tiga hal. Pertama, industri pangan terdiri atas banyak faktor dengan jaringan proses yang kompleks, sehingga memerlukan pemetaan yang terarah bagi dampaknya terhadap masing-masing pihak. Kedua, sistem pangan dunia memiliki nilai sebesar US\$ 8 triliun atau setara dengan sekitar 10% dari PDB global, sehingga aturan terkait perdagangan bahan pangan akan sangat mempengaruhi dinamika perekonomian dunia kedepannya. Terakhir, lebih dari tiga miliar orang di dunia sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk menyokong ketahanan pangan domestik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun menjadi sebuah obyek yang sangat krusial.

Melalui Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia berusaha melakukan berbagai macam upaya untuk menekan dampak virus Covid-19 dengan mengurangi pengaruh negatif terhadap aspek ekonomi dan bisnis ekspor impor. Dalam masa pandemi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar dalam membantu industri nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut memberikan pengaruh terhadap penerbitan dan pengiriman surat keterangan asal oleh negara mitra dagang Indonesia, yang menyebabkan perubahan pada pola kerja dalam proses administrasi dan pemanfaatan surat keterangan asal tersebut.

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA merupakan dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki daerah

pabean dapat diberikan tarif preferensi. Tarif prefensi yaitu tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan membuat stimulus non fiskal. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- 5.1. Penyederhanaan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri.
- 5.2. Penyederhanaan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia.
- 5.3. Pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor dan impor yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi.
- 5.4. Peningkatan dan percepatan layanan untuk ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

Dengan diberlakukannya empat kebijakan tersebut, kegiatan ekspor dan impor negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ketersediaan bahan yang diperlukan juga terjamin, mengingat pandemi ini juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang-barang.⁶

Selain kebijakan kementerian keuangan di atas, Kementerian Perdagangan sendiri terus melakukan berbagai upaya strategis di bidang perdagangan untuk melawan pandemi Covid-19 di Indonesia. Respons pertama dan juga langkah preventif yang dilakukan Kementerian Perdagangan yaitu mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah ini berasal dari negara tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 yang

⁶ *Ibid.*, Indonesia, Erp, *Penanganan Pemerintah Pada Sektor Ekspor Impor di Tengah Pandemi Corona*, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

dikeluarkan pada 6 Februari 2020. Sejalan dengan perkembangan situasi di dalam negeri, secara bertahap Kementerian Perdagangan melakukan berbagai langkah strategis dengan berpedoman pada PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Adapun kebijakan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di masa pandemi Covid-19 yaitu pertama, realokasi dan refocussing anggaran, diantaranya melalui program bantuan untuk Pasar Rakyat dalam menangani dampak virus Covid-19.

Kedua, dengan menjaga stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok, diantaranya melalui regulasi kebijakan terkait pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Ketiga, pengamanan penyediaan alat kesehatan, diantaranya melalui relaksasi impor alat pelindung diri (APD) dan masker. Keempat, pemberian stimulus ekonomi nonfiskal, diantaranya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor melalui penerapan affixed signature dan stamp. Kelima, pengawasan barang beredar atau jasa dalam perdagangan daring. Selama masa pandemi, Kemendag telah menutup akun pedagang daring yang menjual alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan virus shoutout dengan harga yang tinggi dan berkualitas rendah. Keenam, fasilitasi ekspor di masa pandemi, salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan business matching secara virtual. Selain itu, pada masa pandemi ini, Kemendag telah berhasil merealisasikan peningkatan ekspor kopi ke Mesir dan rumput laut ke Korea Selatan. Ketujuh, pemanfaatan forum kerja sama perdagangan internasional, seperti forum G20.

Menurut Menteri Perdagangan, terdapat beberapa dampak pandemi Covid-19 bagi perdagangan internasional. Dampaknya yaitu perubahan pola perdagangan internasional. Hal ini sebagai akibat penawaran dan permintaan pasar yang terganggu, pelarangan ekspor dan impor beberapa komoditas pangan dan kesehatan, serta perubahan pusat rantai pasok global dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jerman. Selain itu, dampak lainnya adalah peningkatan biaya logistik, kerja sama perdagangan tidak berjalan efektif

selama pandemi, dan ancaman kemerosotan ekonomi dunia. Selama masa pandemi Covid-19, seluruh Perwakilan Perdagangan RI yaitu Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara termasuk Kamar Dagang, serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) kesulitan untuk melakukan pameran dan mengumpulkan para buyer.

Sementara itu, beberapa dampak pandemi terhadap perdagangan nasional antara lain potensi inflasi barang pokok dan penting akibat logistik dan distribusi yang terganggu, terganggunya perdagangan antar pulau, pola konsumsi masyarakat yang berubah, serta melemahnya daya beli masyarakat, termasuk transaksi dagang dan omzet pedagang kecil yang juga mengalami penurunan. Tetapi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan kebutuhan barang pokok tercukupi dan perdagangan tetap berjalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi.⁷

Kemudian Bank Indonesia (BI) dalam merepon Pandemi tersebut mengeluarkan kebijakan moneter dalam jangka pendek, yaitu kebijakan Bank Indonesia (BI) terutama mengenai suku bunga. Dalam jangka pendek BI harus mengatur suku bunga, sehingga uang orang yang diinvest ke Indonesia tidak boleh berada di bawah ekspektasi pasar. Karena suku bunga Amerika besarnya jelas.

Dalam jangka panjang perekonomian juga harus dibereskan. Current account defisit terjadi karena kegiatan impor lebih banyak dibandingkan ekspor. Kegiatan impor yang paling besar berasal dari impor bahan baku. Sehingga yang harus diatasi paling pertama adalah industri hulu. Karena industri hulu menghasilkan output yang akan digunakan di industri berikutnya. Ada 17 jenis industri hulu yang diberi insentif fiskal. Apabila membangun di Indonesia akan dibebaskan dari PPh badan. Jika investasi Rp

⁷ Siaran Pers, *Lawan COVID-19: Mendag Jalankan Langkah Strategis Bidang Perdagangan di Masa Pandemi COVID-19*, <https://www.kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021

30 triliun bisa dibebaskan PPh badan 20 tahun, sehingga outputnya bisa dijual lebih murah dan digunakan oleh industri dalam negeri lagi.⁸

Pemerintah mengurangi pendapatan negara untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar yaitu stabilitas ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak bisa membiarkan industri manufaktur terus terpuruk begitu saja, harus mengambil tindakan, salah satunya adalah insentif fiskal yang berupa fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian negara. Pada masa pandemi ini, pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas dan insentif tambahan terkait kepabeanan. Salah satunya tertuang dalam PMK Nomor 31 tahun 2020, di mana pemerintah memperbolehkan perusahaan Kawasan Berikat (KB) menjual barang produksinya ke dalam negeri tanpa mengurangi kuota yang sudah ditetapkan dan memperbolehkan perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk menjual barang hasil produksinya ke dalam negeri maksimal 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

Kebijakan tersebut menjadi kesempatan yang bagus bagi perusahaan KB dan KITE di tengah menurunnya permintaan impor pada saat pandemi. Dengan adanya penjualan, aliran kas dapat berjalan dan perusahaan dapat beroperasi. Berjalannya perusahaan dapat mencegah para karyawan dari risiko dirumahkan bahkan pemutusan hubungan kerja, dengan begitu daya beli terjaga dan roda perekonomian dapat terus berputar. Pemeriksaan atas pengeluaran barang dari KB dilakukan secara selektif sehingga proses pengeluaran barang dipercepat. Semakin cepat barang yang keluar ke pasar, semakin cepat pula kas dapat mengalir ke perusahaan. Dengan aliran kas yang stabil, perusahaan dapat menutup biaya yang diperlukan dan tetap beroperasi dengan baik.

⁸Puspita, Nanda Galuh, *Kegiatan Ekspor dan Impor Indonesia di Masa Pandemi*, <https://kumparan.com/nandaneko1/kegiatan-ekspor-dan-impor-indonesia-di-masa-pandemi-1utVKkHZUfy>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

Insentif lainnya yaitu tidak dipungutnya PPN atau PPN dan PPnBM atas pemasukan bahan baku dari dalam negeri untuk perusahaan dengan fasilitas KITE. Dengan insentif ini, perusahaan dapat saling memicu produktivitas perusahaan lainnya. Bahan baku dari dalam negeri dapat digunakan dan komoditas tetap dapat diekspor dan dapat menjadi peluang untuk menjaga keunggulan kompetitif produk ekspor dari Indonesia ditengah sulitnya bahan baku di pasaran.

Tidak hanya pengusaha KB dan KITE yang menerima fasilitas dan insentif pada masa pandemi ini. Pengimporan barang untuk keperluan penanganan Covid-19 juga dibebaskan dari bea masuk dan bea cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM dan dibebaskan dari pemungutan PPh 22. Impor yang dimaksud mencakup impor barang untuk dipakai, impor barang melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, KITE, barang kiriman dan barang bawaan penumpang. Barang yang dibebaskan berupa hand sanitizer dan produk mengandung disinfektan, test kit dan reagent laboratorium, virus transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis serta APD yang jenisnya sudah ditentukan dalam PMK Nomor 34 tahun 2020.

Diberikannya kemudahan pemasukan barang untuk keperluan penanganan Covid-19 dapat membantu tenaga medis dalam menjalankan tugasnya secara maksimal dan memberikan kemudahan untuk masyarakat agar dapat menjalankan protokol kesehatan secara efektif. Di sini fasilitas kepabeanan tidak hanya ditetapkan untuk memberikan manfaat bagi ekonomi negara, tapi juga mendukung penanganan Covid-19 yang sudah mengakibatkan krisis kesehatan yang sangat luas. Penyusunan kebijakan tersebut tentu diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Insentif kepabeanan yang ditetapkan diharapkan tak hanya dapat menggerakkan kembali roda perekonomian yang semakin melambat tapi juga

memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan untuk penanganan virus Covid-19 di Indonesia.⁹

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi virus Covid-19 telah menyebabkan krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi di seluruh dunia. Kegiatan ekonomi yang terhambat menyebabkan kegiatan ekspor dan impor juga terdampak negatif, sehingga nilai perdagangan dunia menurun drastis. Untuk mengurangi dampak dari pandemi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait kegiatan ekspor dan impor yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian negara yang sedang terpuruk di tengah pandemi Covid-19, juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut antara lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yaitu pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar dalam industri nasional. Selanjutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu pertama larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah berasal dari negara tersebut. Kedua, dengan menjaga stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok. Ketiga, pengamanan penyediaan alat kesehatan. Keempat, pemberian stimulus ekonomi nonfiskal. Kelima, pengawasan barang beredar atau jasa dalam perdagangan daring. Keenam, fasilitasi ekspor di masa pandemi. Ketujuh, pemanfaatan forum kerja sama perdagangan internasional.

⁹ *Ibid.*, Khansha, Ezry Zhahri, *Insentif Ekspor-Impor pada Masa Pandemi*, diakses pada tanggal 26 Mei 2021

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Rangga D. Yofa, Erwidodo, Erma Suryani, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekspor Dan Impor Komoditas Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Benny, Jimmy, (2013), "Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia", Vol.1 No.4: 1406-1415.

3. Media Online

Indonesia, Erp, *Penanganan Pemerintah Pada Sektor Ekspor Impor di Tengah Pandemi Corona*, <https://blog.erpindonesia.co.id/blog/penanganan-pemerintah-pada-sektor-ekspor-impor-di-tengah-pandemi-corona/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

----- Indonesia, Erp, *Penanganan Pemerintah Pada Sektor Ekspor Impor di Tengah Pandemi Corona*, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

Khansha, Ezry Zhahri, *Insentif Ekspor-Impor pada Masa Pandemi*, <https://news.detik.com/kolom/d-5046107/insentif-ekspor-impor-pada-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

-----, Khansha, Ezry Zhahri, *Insentif Ekspor-Impor pada Masa Pandemi*, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

Puspita, Nanda Galuh, *Kegiatan Ekspor dan Impor Indonesia di Masa Pandemi*, <https://kumparan.com/nandaneko1/kegiatan-ekspor-dan-impor-indonesia-di-masa-pandemi-1utVKkHZUfy>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

Siaran Pers, *Lawan COVID-19: Mendag Jalankan Langkah Strategis Bidang Perdagangan di Masa Pandemi COVID-19*, <https://www.kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021.